BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Metode pencucian laundry modern yang ada saat ini sangat beragam, diantaranya adalah pencucian menggunakan mesin *dry cleaning*. *Dry cleaning* atau cuci kering yaitu proses membersihkan pakaian tertentu yang berbahan khusus dengan ini, proses pencucianya tidak melibatkan air melainkan pelarut. Pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut non-polar seperti *perchlorethylene* (PCE) dan *decamethylcyclopentasiloxane* (D5). Proses ini dapat menghilangkan noda, kotoran, dan bau pada pakaian tanpa merusak serat kain atau menyebabkan penyusustan yang berlebihan.

Pencucian menggunakan metode *dry cleaning* pertama kali ditemukan pada tahun 1812 oleh Thomas L. Jennings, seorang penjahit di New York yang berasal dari Amerika. Berawal ketika Jennings sedang mencari metode untuk membersihkan pakaian pelanggannya tanpa merusak pakaian yang berbahan lembut. Jennings menyebut metodenya sebagai "*dry scouring*". ² Metode ini menjadi solusi untuk jenis pakaian yang terbuat dari bahan khusus yang dapat rusak apabila terkena air, misalnya bahan wol alami, sutra, jas, kostum tradisional dan gaun pengantin. Demikian juga menjadi solusi saat musim dingin tiba di beberapa negara. Namun yang menjadi permasalahan apakah pakaian yang terkena najis dapat disucikan dengan metode pencucian *dry cleaning*.

Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwa syariat mewajibkan kita untuk membersihkan diri dari najis. Sebagaimana firman Allah *ta'ala* dalam surat *al-Muddatsir* ayat 4 yang berbunyi:

وَثِيَابَكَ فَطَهّر

¹ David C. Tirsell, "Dry Cleaning," dalam *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, ed. oleh Wiley-VCH, 1 ed. (Wiley, 2000), diunduh pada 2 September 2023 dari https://doi.org/10.1002/14356007.a09 049.

² Marcio Luis Ferreira Nascimento, "First Black Patent: On Dry Cleaning System," *Current Trends in Fashion Technology & Textile Engineering* 4, no. 1 (13 Juni 2018), diunduh pada 4 September 2023 dari https://doi.org/10.19080/CTFTTE.2018.04.555627.

"Dan pakaianmu, sucikanlah."3

Najis adalah sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan manusia, dan terkait dengan syarat sahnya ibadah. Kata "najis" berasal dari kata bahasa Arab "An-Najāsah" yang berarti kotoran, dan juga berarti kotor atau tidak suci, yang menghalangi seseorang dari beribadah secara sah. Setiap muslim wajib membersihkan najis atau kotoran dari benda dan hal-hal yang mengenainya.⁴

Dalam kitab al-Fiqh Muyassar disebutkan,

"An-Najāsah adalah setiap hal yang dianggap kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya".⁵

Sebelum membahas tentang pencucian pakaian, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang jenis-jenis najis yang terkena pakaian karna tentu akan berbeda dalam mensucikannya. Para ulama mengkategorikan najis berdasarkan berat dan ringannya menjadi 3 bagian yaitu:

- 1. **Najis** *Mughalladzah* atau najis berat, yakni najis yang berasal dari babi dan anjing, seperti air liurnya, kotorannya dan lain-lainnya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud najis kemudian dicuci dengan air sebanyak tujuh kali, dan pada yang pertama menggunakan tanah.
- 2. **Najis** *Mutawassithah* atau najis sedang, contohnya adalah darah haid, kotoran manusia, khamr, bangkai, air mani yang cair, kotoran hewan yang diharamkan untuk dimakan, dan lain-lainnya. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis secara tuntas, tanpa meninggalkan bekas baik berupa warna, bau, dan rasa najis, kemudian disucikan kembali dengan air mengalir yang suci pada bekas dari najis. Najis *mutawassithah* dikategorikan lagi menjadi dua bagian yaitu:

 4 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, $\it Fiqh$ Ibadah (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 111

-

 $^{^3}$ Soenarjo dkk, $Al\mathchar` an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentarjih Al-Qur'an, 1971), hlm. 575$

⁵ Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi dan Jamal bin Muhammad as-Sayyid, *Al-Fiqh Muyassar fi Dhau'il Kitāb was Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq 2017), hlm. 35

Najis 'Ainiah (najis yang berwujud) dan Najis Hukumiah (najis yang tidak berwujud).

3. **Najis** *Mukhaffafah* atau najis ringan, contohnya adalah air kencing bayi lakilaki dibawah 2 tahun. Cara mensucikannya cukup dengan percikan air atau dibasuk pada bagian anggota tubuh yang terkena najis.⁶

Ketika kita berbicara tentang *thaharah*, bagian yang paling penting adalah bab yang membahas tentang air. Karena, tidak semua jenis air bisa digunakan untuk tujuan bersuci. Terdapat beberapa jenis air yang tidak memenuhi syarat untuk bersuci. Para ulama telah mengkategorikan air ini berdasarkan hukumnya untuk digunakan dalam proses bersuci. Dalam literatur fiqih, para ulama membaginya menjadi empat kategori, yaitu: air *mutlaq*, air *musta'mal*, air yang tercampur dengan benda suci, dan air yang tercampur dengan benda najis.⁷

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dry cleaning merupakan bagian dari teknologi baru, yang mana para ulama terdahulu belum pernah membahasnya secara langsung. Namun pokok permasalahannya telah disinggung dan dibahas lengkap dalam kitab-kitab fiqih klasik. Inti pokok dari permasalahannya adalah perbedaan pendapat para ulama perihal apa saja yang dapat mensucikan najis, apakah najis hanya dapat disucikan dengan air secara mutlak atau bisa dengan apa pun yang berfungsi untuk menghilangkan najis.

Pendapat pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Ibnu Taimiyyah bahwa mensucikan najis tidak harus mutlak dengan air. Pendapat ini termaktub dalam kitab Badāi' Ash-Shanāi' fii Tartiib asy-Syaraa'i karya Imam al-Kasani, disebutkan bahwa:

الْمَائِعَاتُ تُشَارِكُ الْمَاءَ فِي التَّطْهِيرِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إِنَّمَا كَانَ مُطَهِّرًا لِكَوْنِهِ مَائِعًا رَقِيقًا يُدَاخَلُ أَثْنَاءَ الثَّوْبِ، فَيُجَاوِرُ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ، فَيُرَقِّقُهَا إِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً، فَيَسْتَخْرِجُهَا بِوَاسِطَةِ الْعَصْرِ، وَهَذِهِ الْمَائِعَاتُ فِي الْمُدَاخَلَةِ، وَالْمُجَاوَرَةِ، وَالتَّرْقِيقِ، مِثْلُ الْمَاءِ

⁷ M. Zunaidi Abas Bahria, "Proses Pencucian Laundry Perpektif Fiqh Thaharah (studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)," *UIN Tulungagung*, 2016, hlm. 12

 $^{^6}$ Muhammad Anis Sumaji, $125\,Masalah\,Thaharah$ (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 27-

فَكَانَتْ مِثْلُهُ فِي إِفَادَةِ الطَّهَارَةِ بَلْ أَوْلَى، فَإِنَّ الْخَلَّ يَعْمَلُ فِي إِزَالَةِ بَعْضِ أَلْوَانٍ لَا تَرُولُ بِالْمَاءِ، فَكَانَ فِي مَعْنَى التَّطْهير أَبْلَغُ

"Cairan-cairan (selain air yang suci) itu bekerja seperti air dalam mensucikan, sebab air dapat mensucikan karna sifat air itu encer sehingga dapat menembus sela-sela pakaian, menyatukan bagian-bagian yang najis kemudian mengencerkannya apabila najis-najis itu kental setelah itu air mengeluarkan lagi najis saat diperas, dan cairan-cairan ini memiliki sifat seperti air dalam mensucikan najis, cairan-cairan ini mampu meresap, menyatukan, serta encer. Bahkan cuka dapat menghilangkan warna yang mana tidak dapat dihilangkan oleh air sehingga jika dilihat maka cuka lebih ampuh dalam membersihkan."

Pendapat madzhab Hanafi diatas menjelaskan bahwa dalam masalah mensucikan najis bisa dilakukan dengan berbagai teknis, jika warna, rasa dan aromanya dapat dihilangkan maka najis dianggap telah hilang dan kembali suci. Adapun media yang digunakan untuk mensucikan najis bisa menggunakan air ataupun selain air yang suci seperti cuka, air mawar dan sebagainya.

Pendapat kedua, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam an-Nawawi bahwa media yang digunakan untuk mensucikan najis wajib dengan menggunakan air. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzzab:

لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَنُقِلَ إِزَالَتُهَا بِالْمَاءِ وَلَمْ يَثْبُتْ صَرَيحٌ فِي إِزَالَتِهَا بِغَيْرِهِ فَوَجَبَ اخْتِصَاصُهُ إِذْ لَوْ جَازَ بِغَيْرِهِ لَبَيَّنَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَثْبُتُ مَرَّةً فَأَمْ يَثْبُرُهِ لِبَيْنَهُ مَرَّةً فَأَكْثَرَ لِيُعْلَمَ جَوَازُهُ كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهِ: وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَمْ تَجُزْ بِالْخَلِّ كَالُوْضُوءِ

"Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi mensucikan najis dengan selain air, yang ada hanyalah riwayat untuk mensucikan najis dengan air, dan tidak ada riwayat yang secara jelas menyampaikan bahwa mensucikan najis bisa dengan selain air hal ini menunjukkan bahwa yang dapat mesucikan najis hanya air, karena apabila selain air dapat mensucikan najis niscaya Nabi akan menerangkannya agar kita mengetahui bahwa hal itu boleh sebagaimana yang beliau lakukan terhadap hal-hal lainnya. Dan sebab mensucikan najis termasuk thaharah syar'iyyah maka tidak boleh

⁸ Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Badāi' Ash-Shanāi' fii Tartiib asy-Syaraa'I*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah) vol.1, hlm. 84

menggunakan cuka seperti halnya tidak diperbolehkan menggunakan cuka untuk berwudhu."9

Dalil yang mereka gunakan untuk mempertegas pernyataan bahwa mensucikan najis harus menggunakan air terdapat didalam Al-Qur'an yakni firman Allah Ta'ala Surat Al Furqon ayat 48 yang berbunyi:

"Dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan." ¹⁰

Berdasarkan ayat diatas para ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat untuk mensucikan najis wajib menggunakan air yang suci serta mensucikan. Maka cairan atau zat selain air tidak dikategorikan bisa mensucikan najis. Meskipun cairan tersebut dapat menghilangkan bentuk, warna, maupun aroma dari najis.

Hal ini yang mendasari penulis ingin mengkaji lebih dalam proses pencucian pakaian yang terkena najis dan diterapkan pada metode pencucian *dry cleaning* yang ada saat ini, Berdasarkan pandangan para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Sebab pentingnya untuk menentukan apakah sebuah layanan laundry dapat dianggap layak untuk mensucikan pakaian yang terkena najis, karena metode yang digunakan dalam layanan pencucian berbeda-beda. Tentu saja berbeda dengan mencuci pakaian sendiri yang mana akan lebih yakin pada kebersihan serta kesuciannya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

- 1. Bagaimana proses mencuci pakaian pada jasa laundry yang menggunakan metode *dry cleaning* di Kaizen Laundry?
- 2. Apa saja dalil dan metode istinbath yang digunakan Imam al-Kasani dan Imam an-Nawawi terkait hukum *dry cleaning*?

⁹ Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzzab*, (Kairo: Idāroh Attobā'ah Al-Muniiroh) vol. 1, hlm. 96

¹⁰ Soenarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 364

3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam al-Kasani dan Imam an-Nawawi tentang hukum mensucikan pakaian dengan metode *dry cleaning*?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penilitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses pencucian jasa laundry menggunakan metode *dry cleaning* di Kaizen Laundry.
- 2. Mengetahui dalil dan metode istinbath imam al-Kasani dan imam An-Nawawi terkait hukum *dry cleaning*
- 3. Menganalisis perbandingan pendapat imam Al-Kasani dan imam An-Nawawi tentang hukum mencuci pakaian dengan metode *dry cleaning*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penyebab, salah satunya adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Sesuai dengan topik penelitian "Hukum *Dry Cleaning* Menurut Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi (Studi Deskriptif Kaizen Laundry Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi)" diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- 1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan Hukum dry cleaning dalam mensucikan najis menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. manfaat teoritis dalam konteks pengembangan ilmu perbandingan madzhab dan hukum di antaranya:
 - a) Pengembangan Ilmu, Penelitian dalam bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui analisis perbandingan antara berbagai madzhab dan sistem hukum Islam, penelitian ini dapat mengungkap perbedaan, persamaan, dan evolusi dalam pemahaman hukum Islam. Sehingga membantu dalam memperdalam pemahaman kita tentang warisan intelektual Islam dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori hukum.

- b) Pengembangan Institusi Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Dengan penelitian yang terus-menerus dalam bidang ini, dapat membantu dalam mendukung pengembangan institusi dan program studi (prodi) yang berfokus pada Perbandingan Madzhab dan Hukum. Dan akan memungkinkan universitas serta lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan pendidikan yang lebih terarah dalam studi hukum Islam yang memperhitungkan berbagai madzhab dan pandangan hukum.
- c) Pengembangan Aspek Riset Berikutnya, Penelitian dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum akan membuka pintu bagi riset lanjutan. Hasil-hasil penelitian awal dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mendalam dan terkait dengan isu-isu kontemporer dalam konteks hukum Islam. Hal ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks dan relevan dalam studi hukum Islam, yang pada akhirnya dapat memiliki dampak positif pada pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan era modern.
- 2. **Manfaat Praktis**, diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang objektif dan nyata mengenai keadaan yang terjadi, sehingga dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyedia jasa *dry cleaning* dan pengguna jasanya. Manfaat praktis dalam penelitian ini diperuntukkan bagi:
 - a) Pengembangan Kelembagaan Fatwa, Penelitian hukum Islam yang komprehensif dapat membantu dalam pengembangan dan perbaikan lembaga fatwa. Hasil penelitian yang akurat dan relevan dapat menjadi dasar untuk membuat fatwa yang lebih berwibawa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini akan memberikan panduan hukum yang lebih kuat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.
 - b) Masyarakat, Penelitian hukum Islam yang berkualitas dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat Muslim. Hal ini termasuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek hukum Islam yang relevan dalam kehidupan mereka, seperti pernikahan, warisan, dan muamalah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c) Para Peminat Kajian Hukum Islam, Penelitian yang mendalam dalam bidang hukum Islam dapat memberikan manfaat langsung kepada para peminat kajian hukum Islam, termasuk mahasiswa, peneliti, dan cendekiawan. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mereka tentang aspek-aspek tertentu dalam hukum Islam, menginspirasi riset lebih lanjut, dan memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan pemahaman hukum Islam.

E. Kerangka Berpikir

Kebutuhan umat islam terhadap ijtihad adalah kebutuhan yang berkelanjutan. Kebutuhan akan ijtihad pada saat ini jauh melebihi kebutuhan pada masa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat. Ijtihad memegang peran krusial dalam perancangan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad digunakan untuk memberikan solusi terhadap situasi-situasi yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan belum memiliki status hukum yang jelas seperti hukum *dry cleaning* dalam mensucikan najis. Keterpentingan peran ijtihad dalam kerangka hukum Islam sangat besar, sehingga ada ulama yang menegaskan bahwa setiap permasalahan harus dapat dijawab melalui ijtihad.¹¹

Dari segi etimologi, istilah ijtihad berasal dari kata kerja (*fi'il*) *jahada*, yang memiliki makna melakukan usaha maksimal atau menanggung tanggung jawab sepenuhnya. Menurut al-Amidi, ijtihad adalah upaya maksimal dalam merumuskan dan menemukan hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, dalam batas dirinya sampai merasa mampu melebihi usahanya itu.¹²

Jika dalam suatu kejadian hukumnya tidak dijelaskan dengan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka penentuan hukumnya bisa ditemukan melalui proses ijtihad. Hal ini dikarenakan hukum-hukum syara' yang terkait

_

Abdu Salam Arief, "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut," LESFI, 2003, hlm. 40

¹² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 13

bersifat bersumberkan dalil yang bersifat dugaan (dzanni), sehingga masuk dalam ranah yang dapat dijitihadi. ¹³

Ungkapan hukum-hukum syara' di sini, menurut al-Amidi, dimaksudkan untuk membedakannya dari hukum-hukum yang berasal dari akal dan bahasa atau yang lainnya. Sementara itu, ungkapan yang merujuk pada dalil yang bersifat dzanni dimaksudkan untuk membedakannya dari hukum-hukum yang memiliki dalil yang bersifat qath'i (pasti), seperti hukum ibadah yang lima rukun Islam. Penting untuk dicatat bahwa hukum-hukum terkait ibadah yang lima ini bukanlah ranah yang dapat diijtihadi, karena kesalahan dalam pemahaman hukum ini dianggap sebagai dosa, berbeda dengan masalah-masalah ijtihadiyah, di mana kesalahan dalam ijtihad seseorang tidak dianggap sebagai dosa.

Selain teori *ijtihad* dalam penelitian ini juga menggunaka teori *muqaranah*. Muqaranah adalah isim maf'ul dari qaarana, yuqaarinu, muqaaranatan, muqaarinun yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan membandingkan. Menurut istilah adalah kata yang berarti membandingkan dua perkara atau lebih. Muqaranatul Ahkam adalah metode yang digunakan untuk mencari hukum dalam situasi ketidaksepakatan dalam hukum Islam, dengan membandingkan dan mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada mengenai masalah tersebut serta mengidentifikasi pandangan yang didukung oleh argumen yang kuat.

Metode yang digunakan oleh seorang *Muqarin* (pelaku muqaranah) dalam memahami perbandingan Mazhab dan melakukan perbandingan dengan Imam Mazhab adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1. Identifikasi masalah yang akan diteliti.
- 2. Kumpulkan semua pandangan fuqaha yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan meneliti literatur fikih dari berbagai Mazhab.
- 3. Kumpulkan semua dalil dan argumen yang digunakan sebagai dasar untuk setiap pandangan, termasuk dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, baik yang umum maupun yang khusus.

Pemikiran Imam Mazhab," preprint (Open Science Framework, 23 Mei 2023), Diunduh pada 5

September 2023 https://doi.org/10.31219/osf.io/7mscd.

¹³ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Darul Kutub Ilmiyyah, 1996), hlm. 164 ¹⁴ Alivia Nada Putri, "Pengantar Perbandingan Mazhab dalam Memahami Keragaman

- 4. Evaluasi setiap dalil untuk memahami kekuatan atau kelemahan mereka dan membuang dalil-dalil yang dhaif (lemah), sementara menganalisis lebih lanjut dalil-dalil yang kuat dan sah.
- 5. Analisis dalil-dalil tersebut untuk memastikan bahwa penggunaannya konsisten dan sesuai dengan niat hukum yang dimaksud, serta mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin.
- 6. Menentukan pandangan yang paling mendukung, yaitu pandangan yang didukung oleh dalil terkuat dan hasil penelitian yang teliti, tanpa menghina atau meremehkan pandangan-pandangan lainnya.
- 7. Menelusuri penyebab perbedaan pandangan untuk memahami dengan jelas mengapa perbedaan tersebut muncul.
- 8. Menggali hikmah-hikmah yang terkandung dalam perbedaan pendapat tersebut, dengan tujuan memanfaatkannya sebagai sumber kebaikan.

Dengan pemahaman terhadap metode ini, diharapkan para *Muqarin* dapat menggali pemahaman terhadap pendapat-pendapat yang diemban oleh para Imam Mujtahid dalam berbagai permasalahan hukum yang menjadi sumber perbedaan pendapat. Hal ini juga akan membantu mereka dalam memahami dasar-dasar yang menjadi landasan setiap pendapat yang diambil oleh Imam Mazhab. Dengan demikian, mereka dapat memilih dan mengikuti aliran Mazhab yang sesuai dengan pemahaman masing-masing Imam Mazhab.

Thaharah atau kesucian adalah bagian penting dalam syariat Islam dan juga masuk ke dalam teori aqidah Islam. Thaharah merupakan syarat sah dalam menjalankan ibadah seperti shalat. Dalam teori aqidah Islam, kesucian termasuk ke dalam konsep tentang kemurnian hati dan jiwa serta perlunya menjaga kebersihan tidak hanya untuk tubuh fisik tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral. Oleh karena itu, konsep thaharah terkait dengan keyakinan bahwa pembersihan secara fisik dan spiritual merupakan bagian penting dari ibadah dan ketaatan kepada Allah ta'ala.¹⁵

¹⁵ Muhammad Anis Sumaji, 125 Masalah Thaharah, (Solo: Tiga Serangkai, 2008),hlm. 4

Suci dari najis juga merupakan prinsip dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa ada beberapa benda atau zat yang dianggap najis atau kotor dan harus dibersihkan jika ingin menjalankan ibadah atau melakukan kontak dengan benda lainnya. Najis bisa berasal dari sumber hewan atau tumbuhan seperti bangkai, kotoran, darah, dan lain sebagainya. Wajib hukumnya untuk menghilangkan najis dari badan orang yang akan beribadah, juga dari pakaian dan tempat shalat, kecuali najis-najis yang dimaafkan karena sulit untuk dihilangkan atau sulit dihindari agar tidak menyulitkan.¹⁶

Air menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk bersuci dari najis, terutama untuk ibadah wudu dan mandi junub. air memiliki arti penting sebagai simbol kesucian dan kesucian tubuh juga dianggap sebagai bentuk kebersihan spiritual. Oleh karena itu, air biasanya diberikan prioritas dalam hal membersihkan diri dari najis. Namun jika dalam keadaan tertentu, jika air tidak tersedia, maka dapat menggunakan alternatif lain seperti pasir, batu, atau bahan lain yang dapat digunakan sebagai pengganti air untuk mensucikan najis.

Menurut madzhab Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah, mereka berpendapat bahwa membersihkan pakaian atau menghilangkan najis dengan menggunakan benda-benda selain air diperbolehkan. Selama proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan rasa, bau, dan warna najis yang menempel pada pakaian atau objek tersebut, dan setelah proses ini selesai, pakaina tersebut dianggap sah dan suci.

Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, mereka berkeyakinan bahwa alat yang digunakan untuk membersihkan najis atau mencuci pakaian haruslah berbentuk air mutlak. Oleh karena itu, tidak dianggap sah untuk menghilangkan najis tanpa menggunakan air. Pandangan ini menyiratkan bahwa dalam proses pencucian, seperti menggunakan metode *dry cleaning* maka pencucian tersebut belum dianggap sebagai tindakan yang suci.

_

¹⁶ Abdul Qadir Ar Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab* (Jakarta: Akbar Media, 2018), hlm. 39

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian awal dengan menelaah dan mempelajari literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Berikut penelitian yang terkait mengenai pembahasan hukum dry cleaning menurut pendapat imam Al-Kasani dan imam An-Nawawi:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balarejo Madiun*" oleh Siti Fatimah mahasiswi program studi Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Penelitian ini membahas akad yang digunakan dalam parktik jasa laundry, baik dalam syarat sahnya dan rukun dilakukan akad pada objek laundry Chesta Balarejo Madiun. Dengan kesimpulan bahwa pembahasan lebih menekan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap persetujuan pihak konsumen dan pihak laundry yang dilihat dari akad yang digunakan dan objeknya adalah laundry Chesta Balarejo Madiun.¹⁷

Skripsi yang berjudul "Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut Empat Madzhab" oleh Eling Marang Gusti mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Dalam penelitian di sini membahas tentang melihat status kesucian pakaian yang bernajis, yang disucikan menggunakan layanan jasa laundry modern kemudian apakah dalam proses pensucian ini sudah masuk kedalam kategori suci menurut pendapat empat Imam madzhab. Dengan kesimpulan apakah layanan jasa laundry saat ini dapat dikatakan suci melihat dari pandangan empat Imam madzhab.¹⁸

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yanu Arista Mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Syariah (Studi Kasus di Amanah Professional Laundry Syar'I & Dry Cleaning Service Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)" Penelitian ini

¹⁸ Eling Marang Gusti, "Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut Empat Madzhab.", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

-

¹⁷ Siti Fatimah, "Praktik Jasa Laundry Chesta Barelejo Madiun Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018).

membahas faktor-faktor yang memotivasi pemilik usaha untuk menggunakan istilah "laundry syariah" sebagai strategi promosi yang membedakan bisnis laundry mereka dari yang lain. Hal ini terjadi karena ada banyak pelanggan yang ingin mencuci pakaian syar'i mereka dengan metode dry clean. Namun, istilah "syariah" hanya digunakan sebagai simbol dalam kampanye pemasaran, dan bisnis laundry ini sebenarnya belum sepenuhnya memenuhi standar syariah, terutama dalam proses pencucian yang belum sesuai dengan ketentuan tata cara menghilangkan najis sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Skripsi yang berjudul "Proses Pencucian Laundry Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)" oleh M. Zunaidi Abas Bahria, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Tulungagung Tahun 2016. Penelitian ini mencakup analisis mengenai praktik pencucian laundry yang berlokasi di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Meskipun terdapat variasi dalam praktik pencucian antara satu tempat laundry dengan yang lain, namun hasil dari proses pencucian yang mereka lakukan telah memenuhi standar kesucian. Hal ini dapat dilihat dari hilangnya bau, rasa, dan tanda-tanda najis pada pakaian setelah dicuci, sehingga pakaian tersebut sudah memenuhi syarat kebersihan yang sah untuk digunakan dalam ibadah shalat.²⁰

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Laili Rachmah Wati Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018 yang berjudul "Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)" Penelitian ini membahas mekanisme pencucian pada Laundry Syariah Hasanah yang tidak jauh berbeda dengan laundry konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada beberapa aspek

²⁰ Bahria, "Proses Pencucian Laundry Perpektif Fiqh Thaharah (studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Tulungagung (2016).

¹⁹ Yanu Arista, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Syariah (Studi Kasus di Amanah Professional Laundry Syar'i & Dry Cleaning Service Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri (2020).

tertentu. Pertama, dalam menentukan berat cucian, penimbangan dilakukan berdasarkan berat kering, sehingga penimbangan dalam keadaan basah tidak berlaku. Selanjutnya, pada tahap pembilasan terakhir, proses ini dilakukan dengan menggunakan air mengalir. Secara konsep, dalam konteks Islam, proses ini dianggap sebagai langkah pensucian pakaian dari segala bentuk najis.²¹

Setelah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk beberapa yang telah diuraikan diatas, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang secara komprehensif membahas hukum *dry cleaning* sesuai pandangan Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dan penyempurna terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

_

²¹ Laili Rachmah Wati, "Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syariah Hasanah Cilegon)," Skripsi Fakultas Syari'ah dan HUkum Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Bantent, (2018).